



# **TAMBAHAN**

## **LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6179

KEUANGAN. PAJAK. Penerimaan Negara Bukan Pajak.  
Kementerian Keuangan. Jenis. Tarif. Pencabutan.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 3)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

### **I. UMUM**

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Keuangan guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Keuangan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.